



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 45/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN
JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu Dengan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 900/681/BANT/2015 Dan Nomor : 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015 tanggal 8 april 2015;
2. Surat Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB nomor: 03/Yanmed RSUP NTB/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 Perihal Balasan surat;
3. Surat KPU Kabupaten Dompu nomor: 190/KPU-Kab.017.433877/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 Perihal Rincian Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

4. Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah NTB nomor: 028/IDI-WIL/28/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Hal Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Kesepakatan Bersama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB Tentang Pemeriksaan dan Penilaian Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 Nomor: 02/KB/KPU-Kab-017.433877/2015, Nomor: 041/PW-IDI/NTB/VII/2015,
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 55/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 Tanggal 16 Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 16 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

